



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

OK

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN ELEKTRONIK (e-PATEN) DI KABUPATEN SIAK

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya standar operasional dan prosedur Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan Elektronik (e-PATEN);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional dan Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan Elektronik (e-PATEN);

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 15);
18. Peraturan Bupati Siak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2008 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Siak Nomor 32 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Rincian Tugas Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2008 Nomor 32);
20. Peraturan Bupati Siak Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 42);
21. Peraturan Bupati Siak Nomor 05 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Perizinaan dan Non Perizinan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kecamatan Se-Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIAK TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP) PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN ELEKTONIK (e-PATEN) DI KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Pejabat adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Siak.

6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Sekretaris Kecamatan adalah penyelenggara Administrasi Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat.
9. Kepala Seksi dalam penyelenggaraan PATEN adalah Penyelenggaraan Teknis Pelayanan Administrasi Kecamatan yang ditunjuk Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Camat.
10. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
11. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Elektronik selanjutnya disingkat e-PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan melalui website.
12. Penyelenggaraan e-PATEN adalah pelayanan perizinan dan non perizinan PATEN di setiap kecamatan dapat diakses online melalui website kecamatan melalui alamat website paten.siakkab.go.id.
13. PATEN mempunyai tujuan untuk menerapkan sistem informasi manajemen atau elektronik (e-PATEN) yang telah ada, melalui penyesuaian untuk Kabupaten Siak dan membuat e-PATEN saling terkoneksi, dapat diakses oleh masyarakat dan stakeholder.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud penyusunan SOP Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Elektronik (e-PATEN) merupakan pedoman bagi:

- (1) Seluruh Kompenen masyarakat dalam menunjang aktivitasnya untuk dapat berinvestasi;
- (2) Aparatur pemerintah penyelenggaraan pelayanan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan SOP Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Elektronik (e-PATEN) adalah untuk terselenggaranya semua pelayanan perizinan dan non perizinan di tingkat Kecamatan saling terkoneksi, dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan murah sesuai dengan asas perizinan dan non perizinan yang transparan, akuntabel, partisipatif, efisien, efektif dan profesional.

BAB III
RUANG LINGKUP, PENYELENGGARA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) semua pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - a. Pemberian izin dan non perizinan baru;
 - b. Perubahan perizinan dan non perizinan;
 - c. Perpanjang/her register/daftar ulang perizinan dan non perizinan;
 - d. Pembatalan perizinan dan non perizinan;
 - e. Pembekuan Perizinaan;
 - f. Penolakan perizinan dan non perizinan;
 - g. Legalisasi perizinan dan non perizinan;
 - h. Pencabutan perizinan dan non perizinan.
- (2) Pemberian perizinan dan non perizinan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pemberian legal aspek bagi suatu kegiatan usaha baru yang belum memiliki perizinan dan non perizinan dari pemerintah daerah.
- (3) Perubahan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pemberian legal aspek bagi suatu kegiatan yang sudah mempunyai perizinan dan non perizinan akibat adanya suatu perubahan baik kepemilikan, maupun bidang usaha.
- (4) Perpanjangan/her register/daftar ulang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pemberian legal aspek bagi suatu kegiatan usaha dari pemerintah daerah yang diakibatkan telah habis waktu berlakunya perizinan dan non perizinan.
- (5) Pembatalan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pemberian legal aspek dari suatu kegiatan usaha dari pemerintah daerah yang disebabkan bahwa perizinan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak memenuhi ketentuan dalam perizinan dan non perizinan tersebut dan atau pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan dan bertentangan dengan izin yang telah diterbitkan.
- (6) Penolakan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan pemberian legal aspek dari suatu permohonan perizinan yang tidak bisa diproses/ditolak yang didasarkan terhadap alasan-alasan teknis maupun non teknis.
- (7) Pembekuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan pemberian legal aspek suatu kegiatan yang telah diberikan pemerintah daerah tetapi untuk sementara tidak berlaku sampai batas waktu yang telah ditentukan diakibatkan adanya hal yang bertentangan dengan perizinan yang telah dikeluarkan.
- (8) Legalitas perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan pemberian legal aspek suatu kegiatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah terhadap perizinan yang telah diterbitkan pemerintah daerah.
- (9) Pencabutan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan pemberian legal aspek perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan pemerintah daerah diakibatkan adanya sesuatu hal yang bertentangan dengan perizinan yang telah dikeluarkan.

Bagian Kedua
Penyelenggara Perizinan dan Non Perizinan dan Jenis Perizinan
dan Non Perizinan

Pasal 5

Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dan jenis perizinan melalui website : patensiakkab.go.id Pelayanan Adminitrasi Terpadu Kecamatan Elektronik (e-PATEN) berdasarkan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Ketentuan Standar meliputi :
 - a. jenis perizinan dan non perizinan;
 - b. persyaratan;
 - c. biaya;
 - d. jangka waktu;
 - e. dasar hukum;
 - f. masa berlaku.
- (2) Rincian Ketentuan Standar Pelayanan Perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, tercantum pada website : patensiakkab.go.id.
- (3) Pelaksanaan Standar Operasioal Perizinan dan Non Perizinan meliputi:
 - a. Melaksanakan mekanisme dan prosedur perizinan, sejak tahap pertama dan atau proses awal sampai dengan penyelesaian perizinan;
 - b. Melaksanakan dan menetapkan kelengkapan persyaratan teknis dan administrasi perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melaksanakan pertimbangan hukum, peninjauan lapangan atau lokasi oleh tim teknis dibawah koordinasi Kepala Seksi (jika diperlukan), pertimbangan dan penetapan retribusi berdasarkan peraturan-perundangan;
 - d. Menandatangani sebahagian kelengkapan administrasi dan naskah atau sertifikat perizinan dan non perizinan;
 - e. Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam rangka penyelenggaraan standar pelayanan minimal yang bersifat konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki batas waktu pencapaian.

Pasal 7

Tata cara pengajuan permohonan perizinan dan non perizinan:

- a. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pemohon perizinan dan non perizinan secara online, maka pemohon harus mengakses e-PATEN dengan alamat <http://patensiakkab.go.id/e-paten>, maka pemohon harus mendaftar terlebih dahulu dengan mengklik DAFTAR DISINI!;
- c. Pemohon harus mengisi formulir dengan data yang lengkap dan benar sesuai dengan yang sebenarnya;
- d. Berkas permohonan yang dinyatakan lengkap dan telah mendapat rekomendasi dari tim teknis untuk di terima, diteruskan kepada kepala seksi pemrosesan untuk dicetak izin dan penadatangan;

- e. Izin yang telah selesai akan diinformasikan kepada pemohon sesuai dengan data yang ada dan pemohon menghubungi petugas untuk mendapatkan informasi pembayaran besaran pajak atau redistribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Besaran pajak atau redistribusi yang telah ditetapkan kewajiban yang harus dibayar oleh pemohon;
- g. Apabila telah dilakukan pembayaran pemohon menerima resi bukti pembayaran dan selanjutnya bukti pembayaran diserahkan kepada petugas loket penyerahan dokumen dan permohonan menerima surat izin yang diminta.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Elektronik (e-PATEN) dilaksanakan oleh Bupati melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Evaluasi dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Elektronik (e-PATEN) oleh Camat.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 26 Mei 2016**

BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Mei 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2016 NOMOR 32

ALUR PENGURUSAN PERIZINAN e-PATEN

